

Jakarta, 13 September 2018

Hal : **Permohonan Pengujian Pasal 23 Ayat (1), Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokok – Pokok Agraria**

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di Jakarta Pusat

Dengan hormat
Yang bertanda tangan di bawah ini :

NIK : 3274021507470004
Nama : ABDULLAH M. BAMATRAF
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kp. Kesepuhan No.33 Rt.002/ Rw.001

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/H.AB/IX/2018, Tanggal 14 Agustus 2018
Memberi Kuasa kepada :

H. AGUS SUPRIANTO, SH. yaitu Advokat pada Kantor Hukum H. AGUS BROW yang
beralamat di Jalan Pilangsari Endah Blok I No.43 Cirebon, baik secara sendiri-sendiri
maupun bersama-sama. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya di
sebut sebagai ----- **PEMOHON.**

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 23 Ayat (1), Ayat (2),
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria
terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Sebelum melanjutkan pada uraian tentang Permohonan beserta alasan-alasannya.
Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi
dan *legal Standing* pemohon sebagai berikut :

- a. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian terhadap Pasal 23 Ayat (1), Ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.
- b. Merujuk pada ketentuan Pasal 24 C Ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU MK :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “*

Pasal 29 Ayat (1) huruf a UU 48/2009 :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

- c. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria terhadap UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Berdasarkan pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu :
 - a. *Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk orang yang mempunyai kepentingan yang sama);*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. *Badan Hukum Publik atau Privat, atau;*
 - d. *Lembaga Negara.*

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu :
 - a. *Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

3. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 23 Ayat (1), Ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, membuktikan bahwa Pemohon (Perseorangan Warga Negara Indonesia) memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini.

Berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 23 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Pemohon. Akhirnya apabila Permohonan Pengujian terhadap ketentuan Pasal 23 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) UJI MATERIL PASAL 23 AYAT (1), AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

1. Bahwa Pasal 23 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pada Ayat (1) menyebutkan bahwa : “Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.” Dan pada Ayat (2) menyebutkan bahwa : “Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 atau merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.” Dengan berlakunya Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka hak-hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang 1945

telah dirugikan. Pasal 28 H Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun.” Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi. Bahwa Pemohon yang merupakan Warga Negara Indonesia memiliki hak hukum yang setara dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Dalam perlindungan hak milik yang merupakan satu-satunya hak milik yang mempunyai kedudukan paling kuat dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama dihadapan hukum. Artinya, UUD 1945 mengedepankan perlindungan pemajuan, penegakan hukum hak milik yang merupakan satu-satunya hak primer yang mempunyai kedudukan paling kuat dibandingkan dengan hak-hak lainnya sebagai pemenuhan hak asasi manusia dalam pengejawantahan tanggung jawab negara terutama pemerintah. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengimplentasikan lain yang mengakibatkan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. Secara konstitusional dalam perlindungan hak milik yang merupakan hak satu-satunya hak primer yang mempunyai kedudukan paling kuat dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Sebagai pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini Pemohon telah melaksanakan peraturan-peraturan dan undang-undang dalam mendapatkan hak miliknya serta sudah mengikuti ketentuan dan syarat-syarat sesuai dengan peraturan-peraturan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat dari berlakunya pasal Pasal 23 Ayat (1), Ayat (2), maka Hak Milik Pemohon dibatalkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo: SK. 17/DJA/1986. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan ini sangat bertentangan dalam pelaksanaan hak konstitusional yang semata-mata bertujuan untuk melindungi Warga Negara Indonesia untuk terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera. Serta mengedepankan perlindungan, pemajuan dan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara terutama Pemerintah, seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa, berdasarkan pasal 23 ayat (1), ayat (2) juga hapusnya hak milik menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon karena ketiadaan persepsi yang sama antara sesama pengelola negara mengenai penguasaan tanah oleh negara. Inkonsistensi dan ketidak sinkronisasian ini baik secara vertikal dan maupun secara horizontal peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya

dengan tanah serta praktek-praktek manipulasi dalam pengolahan tanah pada masa lalu dan di era reformasi, muncul kembali dualisme kewenangan (pusat dan daerah) tentang urusan pertanahan serta ketidak jelasan mengenai kedudukan hak wilayah dan masyarakat hukum dalam sistem perundang-undangan Agraria. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana mungkin hak milik pribadi bisa dibatalkan dan tidak sah ?

Dengan berlakunya Pasal 23 Ayat (1), Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960, maka hak-hak Konstitusional pemohon sebagai pemegang hak milik sertifikat yang sudah disahkan dan mendapatkan pengakuan status hukum yang dijamin oleh pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 telah dirugikan.

2. Bahwa pasal 28 H ayat (4) 1945 menyatakan :

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini, maka pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tidaklah selaras, senafas dan sejalan serta telah merugikan hak konstitusional Pemohon ditilik berdasarkan Hak Milik yang merupakan satu-satunya hak primer yang mempunyai perlindungan, pemajuan dan penegakan dalam pemenuhan hak Asasi Manusia, sebagai pengejawantahan tanggung jawab negara terutama pemerintah. Bahwa, pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon yang timbul berdasarkan pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945. Mengenai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun maka pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) mempunyai ketentuan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat sekalipun sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusinya yang diatur Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945 sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

3. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945. Berdasarkan Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945 tersebut maka Pemohon memiliki hak konstitusional atas hak milik pribadi untuk mendapatkan kepastian Hukum, karena hak konstitusional milik pribadi Pemohon telah di cederaikan dan dilanggar oleh Pasal

23 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan merugikan karena hak milik/sertifikat Pemohon adalah sah dan sesuai dengan konstitusional yang termaksud dalam Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945, maka hak milik sertifikat Pemohon telah sesuai proses dan pemilikannya dengan peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku telah mengakibatkan tidak sah atau dibatalkan dengan berlakunya Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Jadi jelas, telah terjadi pelanggaran kepastian hukum tentang hak milik pribadi dalam Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945 telah jelas dan menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak mempunyai hak pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” Konsekuensi konstitusional yang timbul dari Pasal 28 Ayat (4) UUD 1945 yaitu hak milik merupakan hak satu-satunya hak primer yang mempunyai kedudukan paling kuat dibandingkan dengan hak-hak lainnya. Serta mempunyai perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah agar terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum yang semata-mata bertujuan untuk melindungi warga negara untuk terciptanya masyarakat adil, makmur dan sejahtera seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Bahwa akibat dari berlakunya Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka hak milik pribadi Pemohon dibatalkan oleh keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 17/DJA/1986 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dan ini sangat bertentangan dalam pelaksanaan hak konstitusional yang semata-mata bertujuan untuk melindungi segenap Warga Negara Indonesia untuk terciptanya masyarakat adil, makmur dan sejahtera serta mengedepankan perlindungan, pemajuan dan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar

1945. Bahwa, dalam kedudukan sebagaimana di terangkan terdahulu maka telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria khususnya pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berkaitan dengan hak milik dan hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain yang harus didaftarkan menurut ketentuan – ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 serta pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanannya hak tersebut. Telah terjadi pelanggaran atas hak konstitusional pemohon sebagai Warga Negara Indonesia karena Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut bertentangan dengan pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan sertifikat hak milik Pemohon yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara dan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan dibatalkannya sertifikat hak milik Pemohon. Jelas, hak konstitusional hak milik/sertifikat Pemohon yang di akui dalam Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945 kenyataannya sejak telah diterbitkannya sertifikat Hak Milik Pemohon dan kemudian dibatalkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 17/DJA/1986 sangat-sangat merugikan Pemohon. Bahwa, pemohon secara obyektif mengalami kerugian material dan finansial yaitu Pemohon tidak bisa menikmati, menempati dan memiliki hak milik tersebut, serta menanggung beban psikis yang sangat berat dengan dibatalkannya sertifikat hak milik Pemohon oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Tegasnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan secara objektif – empiris telah memasung hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum. Karena tujuan hukum adalah untuk mengatur kepastian hukum, serta menghendaki kedamaian –kedamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan yang tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya terhadap yang merugikannya. Bahwa, kepentingan individu dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain, akan tetapi menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak di atur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara

kepentingan yang di lindungi dimana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya. Seperti yang termaktub dalam UUD 1945 salah satunya mengandung tujuan hukum. Tujuan Hukum dapat ditinjau dari teori etis (*etische theori*) yang menyatakan hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan kelemahannya adalah peraturan tidak merugikan, dibuat untuk mengatur setiap orang dan setiap kasus tetapi di buat untuk kepentingan umum, yang sifatnya abstrak dan hipotesis dan kelemahan lainnya adalah hukum tidak selalu mewujudkan keadilan. Disisi lain, menurut teori (*utilities theorie*) hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak – banyaknya pada orang sebanyak – banyaknya, kelemahannya adalah hanya memperhatikan hal-hal umum dan terlalu individualistis sehingga tidak memberikan kepuasan dalam perasaan hukum dan kepastian hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut norma hukum yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah melanggar hak konstitusional yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon.

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara Permohonan Uji Materil Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria terhadap Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut dan bukti-bukti terlampir maka dengan ini Pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materil Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon



(H. AGUS SUPRIANTO, SH.)